



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara:

Penggugat (**alm**), tempat dan tanggal lahir Kediri, 29 Februari 1980,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Jl. Randegansari Rt 001 Rw 002 Desa Randegansari
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Shalihin, S.H., dan Ryan
Kristanto Sulaeman SH., Advokat pada kantor “Salihin
& Rekan” yang berkantor di Jl. Made Selatan No. 40,
Rt. 02 Rw. 06 Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari
2024, yang terdaftar di Register Nomor : 29/SK/II/2024
tanggal 8 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gresik, 20 Juni 1989, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.
Randegansari Rt 001 Rw 002 Desa Randegansari
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 97/Pdt.G/2024/PA.Gs, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, Tanggal 08 Februari 2017, bertepatan 11 Jumadil Ula 1438 H dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagaimana tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0100/009/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.;
2. Bahwa, kemudian setelah menikah keduanya bertempat tinggal bersama dirumah Termohon yang berada di Jalan Randegansari RT. 001 RW. 002, Kelurahan Randegansari, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.;
3. Bahwa, pada awalnya hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri didalam melangsungkan kehidupan berumah tangga berjalan dengan baik, bahagia dan harmonis sampai dikaruniai 1 (Satu) Anak Laki-laki yang bernama:
EGY KURNIAWAN, Laki-laki Lahir pada tanggal 18 April 2018.;
4. Bahwa, saat menikah antara pemohon dengan termohon dalam keadaan status perjaka (Pemohon) dan termohon kala itu janda dengan cerai hidup dan mempunyai 1 (satu) anak Perempuan yang bernama DIANDRA PARAMITHA sehingga dalam Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor: 3525150202180001 atas nama kepala keluarga Munir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik tertanggal 30-05-2018 tercatat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIANDRA PARAMITHA, Perempuan lahir di Gresik 17 Juni 2013 sebagai anak dalam status hubungan keluarga;
- EGY KURNIAWAN, Laki-laki lahir di Surabaya 18 April 2018 sebagai anak dalam status hubungan keluarga;

5. Bahwa, diantara keduanya pemohon dengan termohon mempunyai keinginan untuk mengakhiri perkawinan mereka atau bercerai sekira pada Bulan Juni Tahun 2020 yang seiring dengan wabah covid 19 melanda di Indonesia yang mana pada saat itu dorongan keinginan untuk bercerai berawal dari inisiatif Termohon dan Pemohon berbicara kepada termohon atau memberikan permintaan kepada termohon untuk proses perceraian diantara kita Saya apa kamu yang mengajukan ini, dan kendatipun jika Termohon yang mengajukan cerai gugat terhadap Pemohon, pemohon bersedia untuk memberikan biaya/membiayai untuk proses pengurusan perceraian tersebut namun hingga saat permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon termohon tidak kunjung mengajukan cerai gugatannya terhadap diri PemohonTM tutur kata pemohon. Rasa keinginan untuk bercerai dikarenakan Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi ketidaksepahaman, pertengkaran (sering cekcok) dalam melangsungkan kehidupan berumah tangga.;

6. Bahwa, ketidaksepahaman dan pertengkaran (sering cekcok) tersebut antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh faktor sikap termohon yang tidak mau diajak untuk tinggal bersama dengan Pemohon di daerah Bali. Tinggal di daerah Bali karena pekerjaan pemohon di Bali sehingga pemohon tidak mendapatkan pemenuhan nafkah batin dari istrinya yang berupa hubungan seksualitas yang mana hal ini dapat dikatakan menyimpang dari tujuan pernikahan yang merupakan perbuatan mulia secara prinsip dasarnya dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir dan batin yang sifatnya abadi dan bukan untuk sementara waktu.;

7. Bahwa, terhadap sikap termohon yang tidak mau diajak untuk tinggal bersama di daerah Bali serta tiap kali pemohon mengajaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu termohon menolaknya dapat dikatakan diri termohon kurang mengerti dan memahami posisi kedudukannya bahwa isteri sebagai ibu rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.;

8. Bahwa, termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Bali karena lebih menuruti dan/atau mentaati omongan bapak kandungnya ketimbang suaminya sehingga Pemohon tidak mendapatkan pemenuhan nafkah batin dari isterinya berupa hubungan seksualitas atau pemenuhan nafkah batin dari seorang Isteri dalam artian luas meliputi rasa senang, bahagia suami hingga kebutuhan biologis suami sebagaimana dimaksud dalam butir angka 6 diatas sehingga pemohon merasa dimanfaatkan secara materi finansial saja atas pemenuhan nafkah lahir kebutuhan sehari-hari, biaya rumah tanggadidalam membina kehidupan berumah tangga . Dan bahkan pemohon menganggap termohon kurang berbakti secara lahir dan batin dan kurang bisa menciptakan nuansa iklim saling hormat menghormati, saling memberi bantuan lahir dan batin sesama dalam membina kehidupan rumah tangga yang seyogiannya akan sikap hal tersebut tidak dilakukan oleh termohon secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan 77 Kompilasi Hukum Islam.;

- Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada Suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam .
- Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain .

9. Bahwa, namun demikian Pemohon masih berusaha untuk tetap teguh dan sabar serta berharap Termohon agar mau diajak untuk tinggal bersama di daerah Bali akan tetapi termohon tidak mau/menolak terus hingga pada akhirnya Tanggal 30 Desember 2023 sekira pagi jam 08.30 WIB Pemohon sepulang dari Bali tempat kerjanya mendatangi rumah termohon bersama kakak Pemohon yang bernama Ibu Dwi Sri Mujiati



guna menanyakan proses pengajuan perceraian dan termohon menjawab dalam artian tidak keberatan/menyetujui supaya pemohon saja yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama kalau untuk proses perceraian dengan sembari sambil termohon memberikan buku Kutipan Akta pernikahannya serta salinan foto kopi Kartu Keluarga kepada pemohon dan kakak kandung pemohon.;

10. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka, hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri telah menciptakan adanya suatu kondisi yang tidak memungkinkan lagi bisa bersatu lagi, Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk meneruskan kehidupan berumah tangga yang rukun dengan Termohon dan saat permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama selama \pm 4 Tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Gresik, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Gresik cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Drs.H.Husnur Rofiq,S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 01 Februari 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan sebagian yaitu bahwa Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon sanggup melunasi BPJS sebedar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Hak asuh seorang anak bernama Egy Kurniawan, lahir di Surabaya 18 April 2018;
2. Nafkah anak bernama Egy Kurniawan sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulan ;
3. Tunggakan BPJS sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Pemohon bekerja tukang membuat kunci duplikat dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon tetap berpegangteguh pada Dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat permohonan cerai talaknya tertanggal 8 Januari 2024 dan sudah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik tanggal 09 Januari 2024 dengan mendapat Nomor Perkaranya: 97/Pdt.G/2024/PA.Gs;

1.1. JAWABAN DARI SUATU JAWABAN TERMOHON

Bahwa, Pemohon bersedia/menyetujui akan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan ± 3.500.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

- 1.2. 1.1. Bahwa, terkait jawaban termohon berupa tuntutan sebagaimana dijelaskan pada butir angka 2 (Dua) yakni dalam suratnya berisi: "*Meminta nafkah iddah selama 3 bulan dikali Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan total sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)*". Termohon tidak menyertakan apa yang menjadi alasan-alasannya yang sifatnya objektif dan rasional maka, jawaban yang demikian tersebut dianggap tidak bermanfaat, tidak serius sehingga tidak layak diterima dalam perihal Pembuktian maupun hal-hal pokok yang menyangkut prinsip-prinsip hukum pembuktian diantaranya meliputi:

- Alat-alat pembuktian (*bewijsmiddelen*);
- Penguraian pembuktian (*bewijsvoering*);
- Kekuatan pembuktian (*bewijskracht*);
- Dasar pembuktian (*bewijsgrond*);
- Beban pembuktian (*bewijslast*);

TANGGAPAN ATAS JAWABAN TERMOHON

"Pemohon menolak tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan dikali Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) dengan total sebesar Rp. 6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*)" terhadap tuntutan termohon.

- 1.2. Bahwa, termohon dalam mengajukan besaran nafkah iddah, Termohon tidak mempertimbangkan, menyesuaikan, serta memperhatikan kondisi kemampuan suami yang dilihat sesuai dari penghasilannya yang didasarkan pada kelayakan dan kepatutan. Dan dalam menentukan besaran penghasilan mantan suami yang mana harus disesuaikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan suami diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 hasil paripurna agama point 2 sebagai penyempurnaan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Nomor 16 yang menyatakan "*Hakim dalam menetapkan Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi Suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*".

TANGGAPAN ATAS JAWABAN TERMOHON

"Pemohon menolak tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan dikali Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dengan total sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)" terhadap tuntutan termohon.

1.3. JAWABAN DARI SUATU JAWABAN TERMOHON

Bahwa, sehubungan dengan kemampuan penghasilan Pemohon maka, pemohon memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) kepada Termohon.

2. JAWABAN BERUPA PENGULANGAN GUGATAN CERAI TALAK

Bahwa, sesuai dengan Posita gugat pemohon pada butir angka 6 (*enam*), angka 7 (*tujuh*), angka 8 (*delapan*) maka "*Pemohon menolak tuntutan nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah*" terhadap tuntutan termohon,

- 2.1. Bahwa, merujuk ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon mensommeer agar Termohon membuktikan kebenaran tentang akan janji kesanggupan Pemohon dengan disaksikan oleh Keluarga Termohon dalam memberikan biaya hidup anak setiap bulan Rp. 1.500.000,- (*Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) saat pembuktian di Persidangan.

TANGGAPAN ATAS JAWABAN TERMOHON

"Pemohon menolak tuntutan biaya hidup anak/nafkah hadhanah setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) terhadap tuntutan termohon. Dan

JAWABAN DARI SUATU JAWABAN TERMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sesuai dengan kemampuan penghasilannya memberi biaya hidup anak/nafkah hadhanah sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik dalam konvensi /replik dalam rekonvensi tanggal 28 Februari 2024 pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa saya sebagai TERGUGAT menolak dalil – dalil yang telah diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang dinyatakan benar.

Dalil yang dinyatakan benar yaitu poin 2 pada Replik penggugat mengenai kesanggupan penggugat untuk melunasi tagihan BPJS Kesehatan ± Rp. 3.500.000,-;

2. Bahwa saya sebagai TERGUGAT tetap meminta **nafkah iddah** selama 3 bulan sesuai Pasal 149 huruf (b) KHI “*istri berhak menerima biaya, maskan (tempat tinggal), kiswah (pakaian) yang layak selama masa iddah berlangsung*” sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dikali 3 bulan dengan total sebesar Rp. 6. 000.000,- (Enam Juta Rupiah).

3. Bahwa saya sebagai TERGUGAT tetap meminta hak **MUT'AH** yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang. Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Saya sebagai TERGUGAT mengajukan besaran nafkah iddah dan mut'ah yang ada pada poin 2 dan 3, merasa PENGGUGAT mampu memenuhi tuntutan tersebut. Dikarenakan penghasilan PENGGUGAT selama ini bisa dan mampu di pergunakan untuk membeli mobil pribadi dan perhiasan yang dipakainya (*kalung emas yang dipakainya saat datang kerumah meminta berkas untuk mengajukan proses perceraian ini*) selama masih dalam masa pernikahan tanpa sepengetahuan saya sebagai istri yang masih sah pada saat itu.

Adapun bukti potongan ucapan kakak kandung bahwa PENGGUGAT telah membeli mobil.

4. Bahwa saya saat ini juga meminta **Nafkah Mahdiyah** atau nafkah yang telah dilalaikan suami selama pernikahan. Selama 8 bulan dikali Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)

Pada bulan Mei 2023 PENGGUGAT terakhir memberi nafkah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bulan berikutnya PENGGUGAT tidak memberikan nafkah sama sekali sampai saat ini. Ada pun bukti yang saya lampirkan pada bagian akhir sebagai pembuktian.

5. Saya TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada replik point 5 jawaban bahwa “ pemohon sesuai dengan kemampuan penghasilannya memberi biaya hidup anak/nafkah hadhanah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) “

Pada awal sebelum sidang perceraian PENGGUGAT telah berjanji kepada saya (tergugat) dan di saksikan keluarga memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan setelah proses perceraian selesai.

Nafkah hadhanah harus dipenuhi hingga anak berusia 21 tahun sesuai isi pasal 156 huruf (d) KHI.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munir (Pemohon), Nomor 3571022901800002, Tanggal 28 desember 2023, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0100/009/II/2017 Tanggal 08 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). ;

A. SAKSI:

1. Dwi Sri Mujiati binti Ponidjan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Sidomukti RT 007 RW 002, Kelurahan Kraton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai anak bernama Egy Kurniawan, umur 4 tahun saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal di Bali, sedangkan pekerjaan Pemohon di Bali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa esetahu saksi Pemohon bekerja membuat kunci duplikat dengan penghasilan sekitar sebedsar Rp3.000.000,00 sampai Rp4.000.000,00;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. Kuswandi bin Supingi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Jalan Sidomukti RT 007 RW 002, Kelurahan Kraton kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai anak bernama Egy Kurniawan , umur 4 tahun saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan pekerjaan Pemohon berada di Bali, namun Termohon tidak mau diajak ke Bali ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja membuat kunci duplikat dengan penghasilan antara Rp90.000,00 sampai Rp150.000,00 per hari ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Egy Kurniawan , Nomor AL6970505606 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3525150202180001 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). ;
3. Fotokopi rekening Koran BRI atas nama Listiya Fitri , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1).;

B. SAKSI

1 . Nely Rahmawati binti Supardi , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Randegan RT 001 RW 002, Desa Randegansari , Kecamatan Driyorejo , Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah,dan telah dikaruniai anak bernama Egy Kurniawan , umur 4 tahun saat ini diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa selama anak diasuh Termohon dalam kondisi baik dan sehat ;
- Bahwa Termohon kondisinya sehat rohani dan jasmani, berkelakuan baik, sabar dan bertanggung jawab dalam merawat anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Bali sampai hamil besar kemudian pulang melahirkan ke rumah orang tua termohon di Driyorejo, setelah melahirkan mau diantar oleh keluarga Termohon ke Bali, namun tidak boleh Pemohon dengan alasan anaknya masih kecil, majun setelah anaknya besar Pemohon tidak pulang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak anaknya lahir sampai sekarang selama 4 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah pemohon mengirim nafkah untuk anaknya Rp500.000,00 setiap bulan ,namun sejak Mei 2023 Pemohon tidak mengirim nafkah lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi , namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 . Sumatrios bin Satrali, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Dusun Randegan RT 001 RW 002, Desa Randegansari , Kecamatan Driyorejo , Kabupaten Gresik , memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan menceraikan Termohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Egy Kurniawan , umur 4 tahun;
- Bahwa kondisi anak selama diasuh Termohon, dalam kondisi sehat dan baik;
- Bahwa setahu saksi Termohon sehat rohani dan jasmani, berkelakuan baik , sabar dan bertanggungjawab dalam merawat anaknya;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun saksi tidak tahu masalahnya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak anaknya lahir sampai sekarang selama 4 tahun , Pemohon tinggal di Bali sedangkan Termohon di Driyorejo;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja membuat duplikat kunci ,tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali , tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya, Pemohon dan Termohon masing-masing menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs.H.Husnur Rpfiq,S.H Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 01 Februari 2024, yang menyatakan mediasi antara para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh faktot sikap Trermohon yang tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak untuk tinggal di Bali bersama Pemohon karena pekerjaan Pemohon di Bali sehingga Pemohon tidak mendapatkan nafkah batin dari Termohon, setiap kali Pemohon mengahak termohon untuk tinggal di Bali Termohon selalu menolaknya , hingga akhirnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun :

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, namun tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, dimana perkara perceraian masuk dalam kelompok hukum perorangan bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan, oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 November 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan, dan atau adanya kesepakatan saja, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR ,145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, saksi -saksi tersebut adalah pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya , Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis T.1 sampai T.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, maka bukti-bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dan tidak dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUHperdata ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi rekening Koran BRI atas nama Listiya Fitri, telah bermeterai cukup , sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon tersebut sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah (seorang demi seorang) dengan mengangkat sumpah sesuai ketentuan pasal 144 ayat (1) HIR, 145 ayat (1) angka 3e HIR dan pasal 147 HIR, karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi - saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan didasarkan atas pengetahuan, penglihatan sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, saksi -saksi tersebut adalah pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang yang menikah pada tanggal 8 Februari 2017 , dan telah dikaruniai seorang anak bernama Egy Kurniawan, lahir 18 April 2018 ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 tahun ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon pada petitum nomor 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan oleh Pengadilan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, kondisi rumah tangga yang demikian tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah yang pada gilirannya akan menimbulkan kendala dan hambatan serta *miskomunikasi* antara kedua belah pihak, karenanya Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terbukti retak dan pecah (*break down marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga serta sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya yaitu: *"suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*.

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah, siapa penyebab perkecokan dan karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad yang keras untuk bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sehingga keadaan yang demikian telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا بِهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِكُمْ حُجُورًا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا بِهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَزْوَاجِكُمْ حُجُورًا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina suatu rumah tangga.;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh *rahmah* dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Syeikh Abdur Rahman Ash Shobuni dalam kitab *Madza Khurriyatuz Zaujain* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini yang artinya:

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan goncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut azas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Subulul al-Salam* juz III halaman 205 menyatakan:

أبغض الحلال عندنا لطلاق

yang artinya : “ *sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak*”, namun demikian Majelis Hakim berkeyakinan mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan *kemaslahatan* atau kebaikan kepada Pemohon dan Termohon, justru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan perceraian Pemohon dan Termohon merupakan *alternatif* terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan *kemudarat*an yang lebih besar lagi, hal mana sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : *Menghindari kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.*

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon yang bersikeras untuk menceraikan Termohon telah menunjukkan bahwa Pemohon sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فليسمعوا

artinya :*”Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, karena itu berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah *talak satu raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil Pemohon dan Termohon ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam duduk perkaranya, Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hak asuh seorang anak bernama Egy Kurniawan, lahir di Surabaya 18 April 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah anak bernama Egy Kurniawan sebesar Rp1.500.000,00 setiap bulan ;
3. Tunggakan BPJS sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Nafkah Iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
5. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi , Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

1. Tentang Hak Asuh Anak .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang hak asuh anak , maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam gugatannya juga mohon agar anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Egy Kurniawan, lahir di Surabaya , 18 April 2018, agar ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tentang hak asuh anak tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat rekonvensi dan bukti T.1/PR.1 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa anak bernama Egy Kurniawan, lahir tanggal 18 April 2018 adalah anak dari Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, Majelis telah memperoleh fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri dan selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Egy Kurniawan, lahir tanggal 18 April 2018 ;
- Bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat, telah terjamin pendidikan dan kesejahterannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, berkelakuan baik, tidak terbukti ketiga anak tersebut terlantar, Penggugat Rekonvensi mampu merawat anaknya dengan baik dan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan pada hakekatnya adalah hak anak (untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi), hal tersebut menjadi kewajiban bagi setiap orang tua. Namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Pemohon sebagai ayahnya dan Termohon sebagai ibunya, maka oleh Pengadilan akan ditetapkan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak tersebut di antara Pemohon atau Termohon ;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- a. Menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- b. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- c. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengasuhan anak adalah untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi masa depan bangsa;

Menimbang, bahwa secara tekstual norma hukum positif dalam sistim perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, pemegang hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah hak Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, namun secara kontekstual bila hukum dimaknai sebagai asas keadilan, kebenaran dan kemanfaatan apakah Penggugat Rekonvensi patut ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap ketiga anak tersebut, untuk itu lebih lanjut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara fitrah, pertumbuhan dan perkembangan anak berawal dari keberadaannya di dalam rahim ibunya kira-kira selama 9 bulan, selama jangka waktu yang cukup lama itu kehidupan anak dalam rahim merupakan bagian dari kehidupan ibunya. Setelah anak tersebut lahir ke dunia ketergantungan anak kepada ibunya berlanjut yang menurut Alqur'an proses penyusuan berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Dari rangkaian kejadian tersebut dapat dirasakan betapa secara kebatinan, perasaan dan emosional anak dengan ibunya begitu erat dan menyatu, akan menimbulkan kemudharatan apabila hubungan tersebut diputus;



Menimbang, bahwa tujuan pengasuhan anak yakni untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi bangsa ternyata telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara hukum memang cacap, tidak mempunyai cacat fisik atau mental atau hilangnya kemampuan yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan/hak asuh terhadap anaknya tersebut, namun selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal anak tersebut telah diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibunya serta bertanggungjawab dan selama anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat dan terjamin pendidikan dan kesejahteraannya dan tidak terbukti Penggugat Rekonvensi menelantarkan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah "semata-mata siapa yang paling berhak" akan tetapi adalah "semata-mata demi kepentingan anak", yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Egy Kurniawan usianya masih 6 tahun (belum mumayyiz), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam adalah hak Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa Majelis dalam perkara ini perlu mengetengahkan Kaidah Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang termuat di dalam kaidah fiqihyah dalam kitab I'anut Thalibiin juz IV halaman 101 – 102, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستفل الى التمييز ام تتزوج بأخر والمميزان افترق ابواه من النكاح كان عند اختيار منها

Artinya : yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka ia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak bernama Egy Kurniawan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah/pemeliharaan terhadap anak bernama Egy Kurniawan, lahir tanggal 18 April 2018, bukan berarti putusanya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi atas anaknya tersebut disaat sekarang maupun yang akan datang, Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tetap mempunyai hak untuk bertemu langsung untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah dengan anaknya, begitu juga sebaliknya anak juga berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup kesempatan bagi Tergugat Rekonvensi. Disamping hal tersebut merupakan kebutuhan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dan juga merupakan kebutuhan anak terhadap orang tuanya. Pengingkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa jika ternyata Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) tidak dapat memberikan akses yang sama bahkan menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, maka menjadi alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadlanah*) sebagaimana SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

2. Tentang Nafkah Anak .

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat tentang nafkah anak agar Tergugat memberikan nafkah untuk anaknya yang bernama Egy Kurniawan, lahir tanggal 18 April 2018 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya sanggup memberi nafkah anak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf b menyatakan "*Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut*", jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*", maka Majelis Hakim memandang perlu menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadhonah dan nafkah anak-anaknya melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dasar pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah yang harus diberikan kepada anaknya harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa kepatutan serta keadilan bagi kedua belah pihak, dimana penghasilan Tergugat dalam satu bulan sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat bernama Egy Kurniawan , lahir 18 April 2018 yang patut dan layak adalah sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sebagaimana bunyi amar putusan berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus bertambah sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak-anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan ini adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan setiap tahunnya, oleh karena itu biaya hadhonah dan nafkah anak-anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung ;

3. Tentang Tunggakan BPJS.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya ,Penggugat juga telah menuntut tunggakan BPJS yang belum dibayar oleh Tergugat rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Januari 2024 , bahwa antara Penggugat Rekonvnsi dan Tergugat Rekonvnsi telah sepakat bahwa Tergugat Rekonvnsi bersedia membayar tunggakan BPJS sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvnsi dan Tergugat rekonsvnsi tentang biaya pelunasan BPJS sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Tergugat Rekonvnsi dihukum untuk membayar pelunasan BPJS sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

4. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvnsi menuntut kepada Tergugat Rekonvnsi nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvnsi tersebut, Tergugat Rekonvnsi dalam jawabannya bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah *iddah* Majelis Hakim merujuk Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan abstraksi hukum bahwa setiap istri yang ditalak/diceraikan oleh suaminya menjalani masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, sedangkan lamanya masa *iddah* (masa tunggu) istri yang ditalak suaminya yang *ba'daddukhul* menurut Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sekurang-kurangnya 90 hari, sementara itu dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terdapat kaidah hukum bahwa bekas suami berkewajiban memberi nafkah *iddah* kepada bekas istrinya selama menjalani masa *iddah*.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang pemberian nafkah kepada istri, telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, tentang kewajiban suami menafkahi istrinya.

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara ini majelis hakim merujuk kepada pendapat ahli hukum dalam Kitab *Syarqowi Alat Tahrir* Juz IV halaman 349 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi sebagai berikut :

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية بينا حبس الزوج عليها ويسلطته

Artinya : “*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya*”.

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif melakukan perceraian adalah dari pihak Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan “*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*”.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Penggugat nusyuz, maka sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari Tergugat Rekonvensi .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tersebut, menurut Majelis terlalu tinggi nilainya, sedangkan kesanggupan Tergugat rekonvensi tentang nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) juga belum memenuhi rasa kepatutan dan kelayakan serta kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi, karenanya dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis dalam menentukan besaran nafkah yang harus dibayarkan seorang suami kepada istri, harus mempertimbangkan rasa kepatutan serta keadilan bagi kedua belah pihak dan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan kemampuan suami sesuai SEMA NO. 3 Tahun 2018 angka 12 dan 3 dan menyempurnakan SEMA No. 7 Tahun 2012, karenanya Majelis Hakim memandang nafkah *iddah* yang layak diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan adalah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan yaitu sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf B angka 1 (satu), maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi tersebut sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;

5. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan terhadap gugatan tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) *jo.* Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang menjatuhkan talak berkewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut belum digaulinya (*qabla dukhul*) dan besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 4 tahun yang berarti Penggugat rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya , oleh karena itu Penggugat Rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa makna *filosofis* kewajiban pemberian *mut'ah* dimaksudkan sebagai tanda kasih dan kenang-kenangan atas hubungan suci yang pernah terjalin diantara kedua belah pihak serta dimaksudkan agar bekas istri terhibur dari kesedihan yang mendalam atas terjadinya perceraian ini, maka sangat wajar jika Tergugat Rekonvensi memberikan kenang-kenangan (*mut'ah*) bagi istrinya;

Menimbang, bahwa kewajiban *mut'ah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan kemampuan dan menurut kepatutan serta untuk memenuhi rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 236 :

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاء على ...
المحسنين

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* (pemberian) kepada mereka (bekas istrinya). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : " Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* (pemberian) menurut yang *ma'ruf* "

Menimbang, untuk menentukan besaran kewajiban Tergugat rekonvensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan lamanya masa perkawinan sebagaimana SEMA 7 tahun 2012 angka 16 yang telah disempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA 3 Tahun 2018 angka A.2, karenanya Majelis menetapkan besarnya *mut'ah* yang patut dibebankan kepada Tergugat rekonvensi adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana bunyi amar putusan berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 huruf B angka 1 (satu), maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah dan tunggakan BPJS kepada Penggugat Rekonvensi tersebut sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dupliknya Penggugat rekonvensi mengajukan nafkah madhiyah selama 8 bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis berpendapat oleh karena gugatan rekonvensi tentang nafkah madhiyah diajukan pada tahap duplik yaitu menambah /merubah gugatan rekonvensinya, maka sesuai Pasal 127 RV, gugatan rekonvensi yang diajukan tersebut tidak dapat dibenarkan, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Egy Kurniawan, lahir di Surabaya tanggal 18 April 2018 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, dengan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah anak bernama Egy Kurniawan, lahir di Surabaya, tanggal 18 April 2018 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 4.1. Tunggakan BPJS sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);Yang dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH. dan Dra. Hj.NURHAYATI LATUCONSINA, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi /Tergugat
Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Dra.Hj.NURHAYATI LATUCONSINA,M.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Pendaftaran surat kuasa	Rp	10.000,00
Panggilan Kuasa Pemohon	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)